



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 30/HK.03.1.Kpt/3504/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tulungagung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tanggal 1 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tulungagung.
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



MUSTOFA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 30/HK.03.1-Kpt/3504/KPU-Kab/II/2021
 Tentang : TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021
 Tanggal : 1 Februari 2021

SUSUNAN DAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	MUSTOFA	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	MUCHAMAD ARIF	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	AGUS SAFEI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	MUCHAMAD AMARODIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	SUSANAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
6.	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris Kabupaten KPU Tulungagung	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait; - Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
7.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator	Wakil Ketua	
8.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator	Sekretaris	
TIM AGEN PERUBAHAN.				
9.	MUCH. ANAM RIFA'I	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
10.	DAVID HARTANTO	Sub Koordinator	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan
11.	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
12.	DAVID HARTANTO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
13.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	
14.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
15.	RISKA WIDYA WINARTI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
16.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
18.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19.	AMINAH WIDARTI	Pelaksana	Anggota	
20.	DIDIK YULIANA	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
21.	MUCH ANAM RIFAI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan
22.	SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
23.	SUYANI	Pelaksana	Anggota	Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
24.	NANANG EKO P	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	AAN EKA H	Pelaksana	Anggota	
26.	AMINAH WIDARTI	Pelaksana	Anggota	
27.	DIDIK YULIANA	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
28.	RISKA WIDYA WINARTI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
29.	TONY HARTANTO	Pelaksana	Anggota	
30.	ANGGITA TEJAWATI	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
31.	MUCH ANAM RIFAI	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
32.	SETIAWAN	Pelaksana	Anggota	
33.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34.	DAVID HARTANTO	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
35.	ARIE KUSUMA	Pelaksana	Anggota	
36.	DIANA KHANZA	Pelaksana	Anggota	
37.	SUTRIONO	Pelaksana	Anggota	
38.	RONY YULIANTO	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



MUSTOFA

			informasi dan komunikasi pengawasan serta melakukan pengendalian internal	5. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat													
			4. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	6. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat													
			5. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat.	7. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat													
			6. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat														
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan pelayanan 2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 3. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan 2. Pendidikan bagi para pemilih. 3. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> 4. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat 5. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya dan terlaksananya SOP pelayanan 2. Terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu 3. Terlaksananya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> 4. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat 5. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat 6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



MUSTOFA